



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kota Tarakan 77113

Telp (0551) 21620, 21623 Fax (0551) 33846

Laman : <http://www.tarakankota.go.id> Pos-el : [setda@tarakankota.go.id](mailto:setda@tarakankota.go.id)

Tarakan, 23 Agustus 2024

Nomor : 100.1.7/1073/PEM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pelaksanaan Reviu Laporan  
Capaian Kinerja Penjabat  
Wali Kota Tarakan Triwulan II**

Yth. Daftar Terlampir  
di  
TARAKAN

Dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Wali Kota Tarakan Triwulan II periode 1 Juni – 31 Agustus 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan kualitas laporan, Inspektorat Daerah Kota Tarakan akan melakukan reviu atas penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Wali Kota Tarakan Triwulan II;
2. Pelaksanaan Reviu diikuti oleh Para Koordinator dan Perangkat Daerah sebagaimana jadwal terlampir;
3. Agar Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan penjelasan terkait indikator penilaian Laporan Capaian Kinerja Penjabat Wali Kota Tarakan Triwulan II.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,  
  
H. JAMALUDIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196604211995031004

**Lampiran I Surat Nomor : 100.1.7 / 1073 / Pem**

**A. Perangkat Daerah**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
10. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kota Tarakan
16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan
17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tarakan
20. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan

**B. Koordinator Tim Penyusun**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tarakan
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan

**JADWAL REVIU**  
**LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENJABAT WALI KOTA TARAKAN**  
**TRIWULAN II PERIODE 1 JUNI - 31 AGUSTUS 2024**

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	A.1.a.8			Senin, 26 Agustus 2024	pkl. 14.00-15.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Litbang	8) Penanganan <i>stunting</i> :	BAPPEDA	
	A.1.a.8.a	✓					a) Alokasi anggaran untuk penanganan <i>stunting</i> (tertuang dalam RKPD dan APBD);		
	A.1.a.8.b	✓	✓				b) Langkah konkrit dalam penurunan <i>stunting</i> selama periode pelaporan; dan		
	A.1.a.8.c	✓	✓				c) Data <i>stunting</i> lingkup desa/kelurahan.		
	A.1.a.9						9) Angka Harapan Hidup (AHH).		
	A.6.a.2		✓				2) Penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah;		BAPPEDA
	A.6.a.8.a						a) Rancangan awal RPJPD yang berakhir sampai dengan Tahun 2025; dan		BAPPEDA
	A.6.a.9						9) Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem:		BAPPEDA
	A.6.a.9.a						a) Alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (tertuang dalam RKPD dan APBD);		
	A.6.a.9.b	✓	✓				b) Langkah konkrit dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama periode pelaporan; dan		
	A.6.a.9.c	✓	✓		c) Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup desa/kelurahan.				
	B.5	✓	✓		<b>Inovasi (adanya inovasi secara kualitas dan kuantitas)</b>	BAPPEDA			
	A.1.b					pkl. 15.00-16.00	Dinas Pendidikan	b. Pendidikan (ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan):	BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.1.b.1							1) <i>Mandatory spending</i> minimal 20% dari APBD;	
A.1.b.2						2) Alokasi program dan kegiatan untuk pendidikan (antara lain beasiswa);			
A.1.b.3						3) Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa PAUD, SD dan SMP;			
A.1.b.4						4) Jumlah dan sebaran tenaga pendidik (antara lain guru dan PPPK);			
A.1.b.5		✓				5) Ketersediaan kurikulum lokal; dan			
A.1.b.6		✓				6) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).			
2	A.			Selasa, 27 Agustus 2024	pkl. 14.00-15.00	Dinas Kesehatan	<b>PEMERINTAHAN</b>	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	A.1						<b>Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</b>		
	A.1.a						a. Kesehatan (ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan):		
	A.1.a.1						1) <i>Mandatory spending</i> minimal 10% dari APBD diluar gaji;		
	A.1.a.2				2) Alokasi program dan kegiatan untuk Kesehatan;				
	A.1.a.3	✓			3) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan berupa rumah sakit type C dan D, puskesmas dan puskesmas pembantu;				
	A.1.a.4	✓			4) Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan (antara lain dokter, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya);				
	A.1.a.5		✓		5) Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari 50% pajak rokok yang diterima);				
A.1.a.6				pkl. 15.00-16.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6) Penanganan PKK (alokasi anggaran dan kegiatan PKK sampai tingkat desa/kelurahan);			
A.1.a.7						7) Penanganan Posyandu (alokasi anggaran dan kegiatan Posyandu sampai tingkat desa/kelurahan);			

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR				
3	A.1.c.			Rabu, 28 Agustus 2024	pkl. 14.00-15.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	c. Infrastruktur (ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur):	BAPPEDA				
	A.1.c.1		✓				1) <i>Mandatory spending</i> minimal 40% dari APBD (dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau transfer kepada daerah dan/atau desa);					
	A.1.c.2		✓				2) Alokasi pembangunan/pemeliharaan jalan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB);					
	A.1.c.3		✓				3) Panjang jalan status mantap, rusak sedang dan rusak berat;					
	A.1.c.5		✓				5) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota;					
	A.1.c.6						6) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota;					
	A.1.c.7						7) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS (antara lain sistem drainase dan pemukiman);					
	A.1.c.8						8) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;					
	A.1.c.9						9) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota;					
	A.1.c.10						10) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.					
A.1.c.4				pkl. 15.00-16.00	Dinas Lingkungan Hidup	4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota;	BAPPEDA					
A.6.a.8.b						b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ruang.	BAPPEDA					
4	A.1.d	✓		Kamis, 29 Agustus 2024	pkl. 14.00-15.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	d. Pelayanan publik (kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik misalnya adanya Mall Pelayanan Publik/MPP):	BAGIAN ORGANISASI				
	A.1.d.1	✓					1) Kecepatan (jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik/waktu pelayanan);					
	A.1.d.2	✓					2) Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);					
	A.1.d.3	✓					3) Transparansi (biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan publik/biaya- tarif);					
	A.1.d.4	✓					4) Kualitas (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik/kompetensi pelaksana); dan					
	A.1.d.5	✓					5) Digitalisasi (tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).					
	A.6.a.7		✓				7) Kemudahan Investasi;		BAGIAN ORGANISASI			
	B.4	✓					<b>Realisasi investasi (kebijakan kemudahan investasi di daerah. Contoh: promosi dan kemudahan perijinan berusaha)</b>		BAGIAN ORGANISASI			
	B.4.a	✓					a. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha; dan					
	B.4.b	✓					b. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha.					
	A.2								pkl. 15.00-16.00	Inspektorat	<b>Kewajiban Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa</b>	BAGIAN ORGANISASI
	A.2										Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa.	
	A.6.a.1										1) Alokasi anggaran untuk biaya pengawasan (APIP) dan penggunaannya;	BAGIAN PEMBANGUNAN
	A.6.a.6										6) Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD);	BAPPEDA
A.6.a.8						8) Penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);						
B.2.b		✓				b. Capaian nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP);	BAGIAN ORGANISASI					
B.2.c		✓				c. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; dan						
B.2.d		✓				d. Kebijakan pencegahan korupsi.						

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR
5	A.3			Senin, 2 September 2024	pkl. 14.00-15.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p><b>Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</b></p> <p>a. Upaya yang dilakukan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinekaan (suku, bahasa, agama, budaya); dan</p> <p>b. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.</p> <p><b>Menjalin hubungan kerja bersama Forkopimda dan seluruh Instansi vertikal di daerah</b></p> <p>Frekuensi koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di daerah.</p> <p>c. Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu (penyiapan alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu):</p> <p>1) Ketersediaan anggaran Pemilu Tahun 2024;</p> <p>2) Realisasi dana hibah untuk Pemilu Tahun 2024; dan</p> <p>3) Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu Tahun 2024.</p> <p><b>Pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat</b></p> <p><b>Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</b></p> <p>a. Menjaga etika pribadi dan menjadi suri tauladan sebagai kepala daerah; dan</p> <p>b. Pelanggaran administratif dan etika serta norma lainnya.</p> <p><b>Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</b></p> <p>a. Kepatuhan kepada pemerintah pusat (kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah):</p> <p>3) Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);</p> <p>4) Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);</p> <p>5) Penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);</p>	BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.3.a							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.3.b							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.5							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.5							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.6.c							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.6.c.1		✓					BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.6.c.2		✓					BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.6.c.3		✓					BAGIAN PEMERINTAHAN
	C.2							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.4							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.4.a							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.4.b							BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.6							BAGIAN PEMERINTAHAN
A.6.a			BAGIAN PEMERINTAHAN					
A.6.a.3			BAGIAN PEMERINTAHAN					
A.6.a.4			BAGIAN PEMERINTAHAN					
A.6.a.5			BAGIAN PEMERINTAHAN					
6	A.6.b		✓	Selasa, 3 September 2024	pkl. 14.00-15.00	Bagian Organisasi	<p>b. Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi (<i>assessment</i> terhadap struktur organisasi perangkat daerah);</p> <p><b>Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik</b></p> <p>a. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p>	BAGIAN ORGANISASI
	B.2		✓					BAGIAN ORGANISASI
	B.2.a		✓					BAGIAN ORGANISASI
	A.6.d							BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.1							BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.1.a							BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.1.b	✓						BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.1.c	✓						BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.1.d							BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.2							BAGIAN EKONOMI
	A.6.d.2.a							BAGIAN EKONOMI
A.6.d.2.b			BAGIAN EKONOMI					
A.6.d.2.c			BAGIAN EKONOMI					
A.6.d.2.d			BAGIAN EKONOMI					
A.6.d.2.e			BAGIAN EKONOMI					

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR
	A.6.d.2.f						f) Memperkuat koordinasi antara Tim TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerjasama antardaerah dalam pengendalian inflasi.	
	B.3.a.5	✓					5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD pada APBD):	BAGIAN EKONOMI
	B.3.a.5.a	✓	✓				a) Jumlah BUMD yang sehat; dan	
	B.3.a.5.b	✓	✓				b) Jumlah BUMD yang tidak sehat (upaya yang dilakukan).	
7	A.6.e			Rabu, 4 September 2024	pkl. 14.00-15.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	e. Penataan tenaga honorer terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk moratorium honorer:	
	A.6.e.1		✓				1) Kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer; dan	
	A.6.e.2		✓				2) Penataan dan penyelesaian tenaga honorer.	BAGIAN ORGANISASI
	A.6.f						f. Menjaga kondusifitas dan netralitas ASN :	
	A.6.f.1		✓				1) Kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri	
	A.6.f.2						2) Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.	
	B.						<b>PEMBANGUNAN</b>	
	B.1				pkl. 15.00-16.00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	<b>Ketepatan waktu penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama</b>	
	B.1.a						a. Ketepatan waktu penyampaian dan penandatanganan rancangan KUA PPAS;	
	B.1.b						b. Ketepatan waktu penyampaian dan penandatanganan rancangan Perda tentang APBD;	
	B.1.c						c. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD termasuk proporsi alokasi anggaran:	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.1.c.1						1) Proporsi alokasi anggaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial);	
	B.1.c.2						2) Proporsi alokasi anggaran belanja modal;	
	B.1.c.3						3) Proporsi alokasi anggaran belanja tidak terduga;	
	B.1.c.4						4) Proporsi alokasi anggaran belanja transfer.	
	B.1.d						d. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.	
	B.3						<b>Pengelolaan APBD</b>	
	B.3.a						a. Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.1						1) Pajak Daerah;	BAGIAN EKONOMI
	B.3.a.2		✓				2) Elektronifikasi Pajak Daerah;	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.3						3) Retribusi Daerah;	BAGIAN EKONOMI
	B.3.a.4		✓				4) Elektronifikasi Retribusi Daerah;	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.6						6) Lain-lain PAD yang sah.	
	B.3.a.7						7) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD:	
	B.3.a.7.a		✓				a) Penerbitan Peraturan Kepala Daerah;	BAGIAN PEMERINTAHAN
	B.3.a.7.b		✓				b) Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Terkait;	
	B.3.a.7.c		✓				c) Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	
	B.3.a.8		✓				8) Kebijakan Seluruh Pajak & Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.b	✓					b. Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik dan tetap sasaran:	
	B.3.b.1	✓					1) Target dan realisasi triwulan I (20%);	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.b.2	✓					2) Target dan realisasi triwulan II (50%);	
	B.3.b.3	✓					3) Target dan realisasi triwulan III (75%);	
	B.3.b.4	✓					4) Target dan realisasi triwulan IV (95%).	

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR	
8	B.3.c			Kamis, 5 September 2024	pkl. 14.00-15.00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	c. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%):	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	B.3.c.1		✓				1) Nilai komitmen P3DN Tahun 2023; dan		
	B.3.c.2		✓				2) Nilai realisasi komitmen P3DN (Data realisasi s/d Mei 2023, Data Realiasi s/d Agustus 2023 & Data Realisasi s/d November 2023).		
	B.6				pkl. 15.00-16.00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<b>Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>		BAGIAN PEMERINTAHAN
	B.6.a	✓	✓		a. Langkah konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode pelaporan; dan				
B.6.b	✓	✓	b. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lingkup desa/kelurahan.						
9	C			Senin, 9 September 2024	pkl. 14.00-15.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<b>KEMASYARAKATAN</b>	BAGIAN ORGANISASI	
	C.3		✓				<b>Rasio tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat</b>		
	C.1						pkl. 15.00-16.00		Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
10	C.4			Selasa, 10 September 2024	pkl. 14.00-15.00	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	<b>Kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana (antara lain penanganan PMK, longsor, banjir, dan kebakaran)</b>	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	C.4.a						a. Adanya kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi dan penanggulangan bencana; dan		
	C.4.b						b. Langkah konkrit dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana.		

**KETERANGAN :**

- 1 Setiap Perangkat Daerah dan Koordinator Harap Hadir Tepat Waktu Sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
- 2 Reviu dilaksanakan di **Kantor Inspektorat Kota Tarakan**